



## Badan Pusat Statistik

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 74 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BPS KOTA LHOKEUMAWE, BPS KOTA LANGSA,  
BPS KOTA PADANG SIDEMPUAN, BPS KOTA TANJUNG PINANG, BPS KOTA  
PRABUMULIH, BPS KOTA LUBUK LINGGAU, BPS KOTA PAGAR ALAM, BPS KOTA  
CIMAHI, BPS KOTA TASIKMALAYA, BPS KOTA BATU, BPS KOTA SINGKAWANG, DAN  
BPS KOTA BAU-BAU

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pengembangan potensi daerah baru diperlukan data statistik;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk BPS Kota yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

18. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
19. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
20. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 119 /M.PAN/4/2003 tanggal 14 April 2003 perihal Pembentukan 12 BPS Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBENTUKAN BPS KOTA LHKOSEUMAWE, BPS KOTA LANGSA, BPS KOTA PADANG SIDEMPUNAN, BPS KOTA TANJUNG PINANG, BPS KOTA PRABUMULIH, BPS KOTA LUBUK LINGGAU, BPS KOTA PAGAR ALAM, BPS KOTA CIMAH, BPS KOTA TASIKMALAYA, BPS KOTA BATU, BPS KOTA SINGKAWANG, DAN BPS KOTA BAU-BAU.**

- PERTAMA :** Dengan Keputusan ini dibentuk :
- a. BPS Kota Lhokseumawe di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - b. BPS Kota Langsa di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - c. BPS Kota Padang Sidempunan di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Sumatera Utara;
  - d. BPS Kota Tanjung Pinang di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Riau;
  - e. BPS Kota Prabumulih di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan;
  - f. BPS Kota Lubuk Linggau di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan;
  - g. BPS Kota Pagar Alam di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan;
  - h. BPS Kota Cimahi di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Jawa Barat;
  - i. BPS Kota Tasikmalaya di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Jawa Barat;
  - j. BPS Kota Batu di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Jawa Timur;

- k. BPS Kota Singkawang di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Kalimantan Barat; dan
- l. BPS Kota Bau-bau di dalam wilayah kerja BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS Kota dalam diktum PERTAMA, diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.
- KETIGA : Bagan organisasi BPS Kota dalam diktum PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka jumlah BPS Kabupaten/Kota menjadi 353 (tiga ratus limapuluh tiga).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 April 2003



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

*[Handwritten Signature]*  
DARTI SURBAKTI  
NIP. 340001648

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor : 74 Tahun 2003

Tanggal : 21 April 2003

## STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

*Dr. Soedarti Surbakti*  
**Dr. SOEDARTI SURBAKTI**

NIP. 340001648